



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dandi Upingo alias dandi;
2. Tempat Lahir : Gorontalo ;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/19 Oktober 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Ilohukel Mongolato Kec. Batudaa Telaga
Kab. Gorontalo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023 ;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Perpanjangan penyidik pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 ;
4. Perpanjangan penyidik kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
8. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 1 dari 22 halaman
Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Novaria Hadjarati, S.H, Rahma Pakaya, S.H masing-masing Penasihat Hukum dan advokat dari lembaga bantuan hukum Universitas Gorontalo berdasarkan penetapan Majelis Hakim tentang pendampingan hukum secara cuma-cuma/prodeo ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANDI UPINGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara berlanjut sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna abu-abu;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Anak korban Safitri Musa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 2 dari 22 halaman
Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya penasehat hukum tetap pada permohonan ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa DANDI UPINGO alias DANDI pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah kos di Kel. Tomolobutao Kec. Duingi Kota Gorontalo dan di penginapan Anugrah Home Stay 2 yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, mengakibatkan orang tereksplotasi, dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2023 bertempat rumah kos di Kel. Tomolobutao Kec. Duingi Kota Gorontalo terdakwa DANDI UPINGO alias DANDI menawarkan kepada Anak korban SAFITRI MUSA alias FITRI untuk menerima layanan seks yang terdakwa dapat dari aplikasi MiChat. Kemudian terdakwa menawarkan Anak korban SAFITRI MUSA melalui aplikasi MiChat dengan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk layanan seksual full service, kemudian ketika pelanggan menanyakan foto maka terdakwa mengirimkan foto Anak korban SAFITRI MUSA lewat aplikasi MiChat dengan menggunakan handphone merk Samsung milik Anak korban SAFITRI MUSA dan saat pelanggan meminta untuk mengirimkan lokasi alamat Anak korban SAFITRI MUSA. Selanjutnya terdakwa menghubungi Anak korban SAFITRI MUSA untuk menyampaikan bahwa ada tamu yang akan menggunakan jasa layanan seks Anak korban SAFITRI MUSA, dan kemudian tamu ters

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 3 dari 22 halaman
Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Gto



ebut mendatangi lokasi alamat Anak korban dan masuk ke dalam kamar Anak korban SAFITRI MUSA untuk selanjutnya berhubungan badan layaknya suami isteri.

- Bahwa terdakwa menerima keuntungan dari pembayaran tamu yang dilayani oleh Anak korban SAFITRI MUSA dimana Anak korban SAFITRI MUSA harus berbagi hasil sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai imbalan karena sudah mencarikan tamu untuk Anak korban SAFITRI MUSA dan dilayani di rumah kos Anak korban SAFITRI MUSA.
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali atau setidaknya lebih dari satu kali mencarikan tamu untuk melakukan hubungan seksual dengan Anak korban SAFITRI MUSA baik bertempat di rumah kos di Kel. Tomolobutao Kec. Dungingi Kota Gorontalo maupun di penginapan Anugrah Home Stay 2 yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Anugerah Home Stay 2 (dua) yang terletak di Kel. Tenilo Kec. Kota Barat Kota Gorontalo, Tim Resmob Polda Gorontalo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di tempat tersebut mengamankan terdakwa dan Anak korban SAFITRI MUSA ke Polda Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa DANDI UPINGO alias DANDI pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah kos di Kel. Tomolobutao Kec. Dungingi Kota Gorontalo dan di penginapan Anugrah Home Stay 2 yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 4 dari 22 halaman
Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2023 bertempat rumah kos di Kel. Tomolobutao Kec. Duingingi Kota Gorontalo terdakwa DANDI UPINGO alias DANDI menawarkan kepada Anak korban SAFITRI MUSA alias FITRI untuk menerima layanan seks yang terdakwa dapat dari aplikasi MiChat. Kemudian terdakwa menawarkan Anak korban SAFITRI MUSA melalui aplikasi MiChat dengan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk layanan seksual full service, kemudian ketika pelanggan menanyakan foto maka terdakwa mengirimkan foto Anak korban SAFITRI MUSA lewat aplikasi MiChat dengan menggunakan handphone merk Samsung milik Anak korban SAFITRI MUSA dan saat pelanggan meminta untuk mengirimkan lokasi alamat Anak korban SAFITRI MUSA. Selanjutnya terdakwa menghubungi Anak korban SAFITRI MUSA untuk menyampaikan bahwa ada tamu yang akan menggunakan jasa layanan seks Anak korban SAFITRI MUSA, dan kemudian tamu tersebut mendatangi lokasi alamat Anak korban dan masuk ke dalam kamar Anak korban SAFITRI MUSA untuk selanjutnya berhubungan badan layaknya suami isteri.
- Bahwa terdakwa menerima keuntungan dari pembayaran tamu yang dilayani oleh Anak korban SAFITRI MUSA dimana Anak korban SAFITRI MUSA harus berbagi hasil sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai imbalan karena sudah mencarikan tamu untuk Anak korban SAFITRI MUSA dan dilayani di rumah kos Anak korban SAFITRI MUSA.
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali mencarikan tamu untuk melakukan hubungan seksual dengan Anak korban SAFITRI MUSA baik bertempat di rumah kos di Kel. Tomolobutao Kec.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 5 dari 22 halaman
Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dungingi Kota Gorontalo maupun di penginapan Anugrah Home Stay 2 yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Anugrah Home Stay 2 (dua) yang terletak di Kel. Tenilo Kec. Kota Barat Kota Gorontalo, Tim Resmob Polda Gorontalo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di tempat tersebut mengamankan terdakwa dan Anak korban SAFITRI MUSA ke Polda Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Ketiga

----- Bahwa terdakwa DANDI UPINGO alias DANDI pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah kos di Kel. Tomolobutao Kec. Dungingi Kota Gorontalo dan di penginapan Anugrah Home Stay 2 yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak yakni Anak korban SAFITRI MUSA yang berusia 15 (lima belas) tahun dan lahir di Gorontalo pada tanggal 16 Agustus 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571-LT-24062013-0005 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Kota Gorontalo, dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2023 bertempat rumah kos di Kel. Tomolobutao Kec. Dungingi Kota Gorontalo terdakwa DANDI UPINGO alias DANDI menawarkan kepada Anak korban SAFITRI MUSA alias FITRI untuk menerima layanan seks yang terdakwa dapat dari aplikasi MiChat. Kemudian terdakwa menawarkan Anak korban SAFITRI MUSA melalui aplikasi MiChat dengan bayaran Rp.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 6 dari 22 halaman
Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Gto



350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk layanan seksual full service, kemudian ketika pelanggan menanyakan foto maka terdakwa mengirimkan foto Anak korban SAFITRI MUSA lewat aplikasi MiCh at dengan menggunakan handphone merk Samsung milik Anak korban SAFITRI MUSA dan saat pelanggan meminta untuk mengirimkan lokasi alamat Anak korban SAFITRI MUSA. Selanjutnya terdakwa menghubungi Anak korban SAFITRI MUSA untuk menyampaikan bahwa ada tamu yang akan menggunakan jasa layanan seks Anak korban SAFITRI MUSA, dan kemudian tamu tersebut mendatangi lokasi alamat Anak korban dan masuk ke dalam kamar Anak korban SAFITRI MUSA untuk selanjutnya berhubungan badan layaknya suami isteri.

- Bahwa terdakwa menerima keuntungan dari pembayaran tamu yang dilayani oleh Anak korban SAFITRI MUSA dimana Anak korban SAFITRI MUSA harus berbagi hasil sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai imbalan karena sudah mencarikan tamu untuk Anak korban SAFITRI MUSA dan dilayani di rumah kos Anak korban SAFITRI MUSA.
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali atau setidaknya lebih dari satu kali mencarikan tamu untuk melakukan hubungan seksual dengan Anak korban SAFITRI MUSA baik bertempat di rumah kos di Kel. Tomolobutao Kec. Dungingi Kota Gorontalo maupun di penginapan Anugrah Home Stay 2 yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Anugerah Home Stay 2 (dua) yang terletak di Kel. Tenilo Kec. Kota Barat Kota Gorontalo, Tim Resmob Polda Gorontalo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di tempat tersebut mengamankan terdakwa dan Anak korban SAFITRI MUSA ke Polda Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Keempat

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 7 dari 22 halaman
Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa DANDI UPINGO alias DANDI pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah kos di Kel. Tomolobutao Kec. Dungingi Kota Gorontalo dan di penginapan Anugrah Home Stay 2 yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2023 bertempat rumah kos di Kel. Tomolobutao Kec. Dungingi Kota Gorontalo terdakwa DANDI UPINGO alias DANDI menawarkan kepada Anak korban SAFITRI MUSA alias FITRI untuk menerima layanan seks yang terdakwa dapat dari aplikasi MiChat. Kemudian terdakwa menawarkan Anak korban SAFITRI MUSA melalui aplikasi MiChat dengan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk layanan seksual full service, kemudian ketika pelanggan menanyakan foto maka terdakwa mengirimkan foto Anak korban SAFITRI MUSA lewat aplikasi MiChat dengan menggunakan handphone merk Samsung milik Anak korban SAFITRI MUSA dan saat pelanggan meminta untuk mengirimkan lokasi alamat Anak korban SAFITRI MUSA. Selanjutnya terdakwa menghubungi Anak korban SAFITRI MUSA untuk menyampaikan bahwa ada tamu yang akan menggunakan jasa layanan seks Anak korban SAFITRI MUSA, dan kemudian tamu tersebut mendatangi lokasi alamat Anak korban dan masuk ke dalam kamar Anak korban SAFITRI MUSA untuk selanjutnya berhubungan badan layaknya suami isteri.
- Bahwa terdakwa menerima keuntungan dari pembayaran tamu yang dilayani oleh Anak korban SAFITRI MUSA dimana Anak korban SAFITRI MUSA harus berbagi hasil sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai imbalan karena sudah mencarikan tamu untuk Anak korban SAFITRI MUSA dan dilayani di rumah kos Anak korban SAFITRI MUSA.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan jasa seks dari Anak korban SAFITRI MUSA kepada para pengguna aplikasi MiChat sebagaimana

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 8 dari 22 halaman
Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Gto



tersebut di atas menyebabkan atau memudahkan terjadinya pencabulan antara Anak korban SAFITRI MUSA dan pelanggan/tamu dan terdakwa telah beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali mencari tamu untuk melakukan hubungan seksual dengan Anak korban SAFITRI MUSA baik bertempat di rumah kos di Kel. Tomolobutao Kec. Dungingi Kota Gorontalo maupun di penginapan Anugerah Home Stay 2 yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Anugerah Home Stay 2 yang terletak di Kel. Tenilo Kec. Kota Barat Kota Gorontalo, Tim Resmob Polda Gorontalo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di tempat tersebut mengamankan terdakwa dan Anak korban SAFITRI MUSA ke Polda Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMAD FERNANDA KASIM

- Bahwa saksi merupakan Tim Resmob Polda Gorontalo melakukan penyelidikan TPPO (tindak pidana perdagangan orang).
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita ;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terlebih dahulu mendapatkan informasi terkait dengan adanya PSK (pekerja seks komersial) di wilayah kota Gorontalo khususnya di penginapan Anugerah Homestay 2 ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada pukul 22.30 Wita, saksi bersama dengan tim tiba di penginapan Anugerah

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 9 dari 22 halaman
Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Homestay 2 yang terletak di Kel. Tenilo Kec. Kota Barat Kota Gorontalo ;

- Bahwa setiba saksi bersama dengan tim tiba dilokasi tersebut, saksi mendapatkan para pelaku TPPO (tindak pidana perdagangan orang) termasuk terdakwa DANDI UPINGO dan anak korban SAFITRI MUSA ;
- Bahwa saksi kemudian melakukan interogasi dan mengetahui cara terdakwa menawarkan anak korban yakni dengan mengirim jumlah tarif dan lokasi lewat aplikasi Michat,
- Bahwa saksi kemudian mengetahui ketika ada laki-laki yang menanyakan jasa perempuan tersebut terdakwa kemudian mengirimkan foto anak korban dan setelah itu terdakwa akan mengirimkan lokasi kepada pelanggan dan menghubungi anak korban untuk mengatur pertemuan, kemudian tamu akan datang masuk kedalam kamar bersama anak korban dan berhubungan badan layaknya suami isteri.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, saksi mendapatkan informasi terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa uang tersebut diberikan oleh anak korban kepada terdakwa sebagai imbalan karena jasanya mencari pelanggan.
- Bahwa saksi membenarkan Hp tersebut milik terdakwa yang didalamnya terdapat aplikasi Michat dan whatsapp ;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan saksi tersebut di atas, sebagian dibenarkan oleh terdakwa.

2. ABDUL RAHMAN S. PIO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan anak korban sebagai tamu di tempat saksi bekerja di penginapan Anugerah Homestay 2 di Kel. Tenilo Kec. Kota Barat Kota Gorontalo.
- Bahwa saksi bekerja sebagai resepsionis penerima tamu di penginapan tersebut ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 10 dari 22 halaman
Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Gto



- Bahwa setahu saksi, terdakwa mempekerjakan anak korban dengan cara mencari pelanggan atau tamu untuk dilayani oleh anak korban dan melakukan hubungan badan dengan upah tertentu.
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.30 wita Tim Resmob Polda Gorontalo melakukan razia di penginapan Anugerah Homestay 2 yang beralamat di Kel. Tenilo Kec. Kota Barat Kota Gorontalo dan mengamankan saksi dan beberapa pelaku TPPO termasuk terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa sering datang ke penginapan Anugerah Homestay 2 ;
- Bahwa saksi mengetahui anak korban Safitri Musa menginap di penginapan Anugerah homestay 2 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan perdagangan orang dengan korban Safitri Musa ;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan saksi tersebut di atas, sebagian dibenarkan oleh terdakwa.

3. Anak Korban SAFITRI MUSA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman dekat ;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa hanya kenal dengan istri terdakwa ;
- Bahwa saksi tinggal dikos bersama dengan terdakwa dan istrinya ;
- Bahwa saksi ditawarkan oleh terdakwa untuk melayani laki-laki melalui aplikasi whatsapp dan Michat melalui Hp milik terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa menawarkan saat saksi sedang tinggal di penginapan tersebut sambil mengatakan “ Ngana mau mo ba stay ?” dan dijawab saksi “Terserah” ;
- Bahwa saksi tidak pernah menolak ketika tawaran datang dari terdakwa untuk melayani hubungan seks dari tamu-tamu ;
- Bahwa saksi melayani tamu untuk berhubungan seks di penginapan anugerah homestay 2 ;
- Bahwa tarif yang dikenakan antara Rp350.000,- sampai dengan Rp800.000,- ;
- Bahwa setiap saksi mendapatkan pelanggan maka terdakwa diberikan uang Rp50.000,- langsung dari saksi ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 11 dari 22 halaman
Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Gto



- Bahwa saksi mau menerima tawaran dari terdakwa karena lebih mudah mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya ;
- Bahwa saksi sudah lebih dari 1 kali melayani jasa seks yang ditawarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah dipaksa oleh terdakwa untuk melayani seks dengan tamu-tamu melainkan keinginan saksi sendiri
- Bahwa saksi diamankan bersama dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.30 wita Tim Resmob Polda Gorontalo melakukan razia di penginapan Anugerah Homestay 2 yang beralamat di Kel. Tenilo Kec. Kota Barat Kota Gorontalo ;
- Bahwa saksi saat kejadian masih berumur 16 tahun 6 bulan ;
- Bahwa saksi tidak memberitahukan pekerjaan saksi tersebut kepada orang tuanya ;
- Bahwa saksi membenarkan Hp tersebut milik terdakwa yang terdapat aplikasi Michat dan whatsapp ;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan saksi tersebut di atas, dibenarkan oleh terdakwa.

4. WISNA ABDULLAH SAU

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa anak korban SAFITRI MUSA merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perdagangan orang namun yang menjadi korbannya adalah anak kandung saksi yaitu anak korban SAFITRI MUSA.
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 malam hari saksi ditelepon oleh seseorang yang menyampaikan anak korban SAFITRI MUSA diamankan dan sekarang berada di Polda Gorontalo ;
- Bahwa kemudian setibanya saksi di Polda Gorontalo saksi diberitahu jika anak korban SAFITRI MUSA telah dijual.
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi tidak percaya karena setahu saksi jika anak korban SAFITRI MUSA tidak mungkin melakukan hal tersebut .

Menimbang bahwa terhadap Keterangan saksi tersbeut di atas terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 12 dari 22 halaman
Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Gto



5. ISMAIL HUSAIN

- Bahwa saksi merupakan pemilik Penginapan Anugerah Homestay 2 yang beralamat di Kel. Tenilo Kec. Kota Barat Kota Gorontalo.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian adanya razia dari Polda Gorontalo pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.30 wita di Anugerah Homestay 2 setelah mendapat panggilan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perempuan-perempuan menginap dan menyediakan jasa seks di menginap di Anugerah Homestay 2.
- Bahwa saksi biasanya mengecek buku tamu Anugerah Homestay 2, namun selain saksi yang biasa mengecek buku tamu Anugerah Homestay 2 adalah anak saksi.
- Bahwa pada buku tamu terdapat nama tamu, umur, pekerjaan dan alamat tamu ;
- Bahwa tarif menginap di Anugerah Homestay 2 adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 x 24 jam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penginapan Anugerah Homestay 2 digunakan untuk prostitusi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 unit HP merk Samsung warna Abu-abu ;

Yang telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa ;

BUKTI SURAT

- Hasil pemeriksaan psikologis an. SAFITRI MUSA tanggal 2 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh psikolog Riza Wahyuni, S.Psi. Msi, Psikolog.
- Kutipan akta kelahirann Nomor 751ye.stbl.1927 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Kota Gorontalo.

Dimana bukti surat tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan alat bukti lain dipersidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 13 dari 22 halaman
Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban SAFITRI MUSA karena dikenalkan oleh isteri terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual anak korban SAFITRI MUSA untuk melayani tamu laki-laki dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atau sebagai pekerja seks komersial.
- Bahwa terdakwa sudah menjual anak korban SAFITRI MUSA sebanyak dua kali dengan tarif satu orang tamu Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sekali berhubungan badan, kemudian terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per tamu.
- Bahwa terdakwa menggunakan aplikasi MiChat dengan username atas nama LIA untuk menjajakan anak korban SAFITRI MUSA menggunakan handphone milik anak korban, kemudian mengirim foto anak korban kepada pelanggan, setelah itu terdakwa mengirimkan lokasi anak korban SAFITRI MUSA yang sudah bersiap-siap untuk melayani tamu, setelah tamu tiba terdakwa lalu mengarahkan tamu tersebut dan masuk ke dalam kamar.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual anak korban SAFITRI MUSA yakni untuk mendapatkan uang dari jasa sex yang diberikan oleh korban.
- Bahwa saat mencari pelanggan terdakwa menggunakan Hp milik anak korban SAFITRI MUSA dan lokasi tempat menjual anak korban SAFITRI MUSA dilakukan juga di kos-kosan tempat terdakwa dan anak korban tinggal.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui umur saksi korban apakah sudah dewasa atau masih dibawah umur ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.30 wita Tim Resmob Polda Gorontalo melakukan razia di penginapan Anugerah Homestay 2 yang beralamat di Kel. Tenilo Kec. Kota Barat Kota Gorontalo ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 14 dari 22 halaman
Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban SAFITRI MUSA karena dikenalkan oleh isteri terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual anak korban SAFITRI MUSA untuk melayani tamu laki-laki dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atau sebagai pekerja seks komersial.
- Bahwa terdakwa sudah menjual anak korban SAFITRI MUSA sebanyak dua kali dengan tarif satu orang tamu Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sekali berhubungan badan, kemudian terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per tamu.
- Bahwa terdakwa menggunakan aplikasi MiChat dengan username atas nama LIA untuk menjajakan anak korban SAFITRI MUSA menggunakan handphone milik anak korban, kemudian mengirim foto anak korban kepada pelanggan, setelah itu terdakwa mengirimkan lokasi anak korban SAFITRI MUSA yang sudah bersiap-siap untuk melayani tamu, setelah tamu tiba terdakwa lalu mengarahkan tamu tersebut dan masuk ke dalam kamar.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual anak korban SAFITRI MUSA yakni untuk mendapatkan uang dari jasa sex yang diberikan oleh korban.
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali menawatkan anak korban untuk pelayanan jasa seks ;
- Bahwa saat mencari pelanggan terdakwa menggunakan Hp milik anak korban SAFITRI MUSA dan lokasi tempat menjual anak korban SAFITRI MUSA dilakukan juga di kos-kosan tempat terdakwa dan anak korban tinggal.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui umur saksi korban apakah sudah dewasa atau masih dibawah umur ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.30 wita Tim Resmob Polda Gorontalo melakukan razia di penginapan Anugerah Homestay 2 yang beralamat di Kel. Tenilo Kec. Kota Barat Kota Gorontalo ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 15 dari 22 halaman
Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Gto



- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif , yakni kesatu Pasal 2 Ayat (2) Undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau ketiga Pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau keempat Pasal 296 KHUP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka memilih dakwaan alternatif pertama Pasal 2 Ayat (2) Undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 64 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia dan mengakibatkan orang tereksplotasi ”
3. Unsur “ perbuatan pidana yang dilakukan berlanjut” ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 16 dari 22 halaman
Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Gto



dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang Bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, Bahwa di persidangan Terdakwa Dandi Upingo alias dandi telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan, Bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini yang dalam keadaan sehat, dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, selanjutnya akan dinilai unsur selainnya dalam pasal ini yakni apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana dalam dakwaan dann tuntutan penuntut umum ;

Menimbang, Bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini sehingga Majelis berpendirian unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia dan mengakibatkan orang tereksplorasi

- Bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, yang dalam pembuktiannya apabila terdapat salah satu atau lebih perbuatan terdakwa sehingga unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;
- Bahwa yang dimaksud dengan perdagangan orang sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 17 dari 22 halaman
Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Gto



seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia ;

- Bahwa yang dimaksud dengan korban tindak pidana perdagangan orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang ;
- Bahwa yang dimaksud dengan menerima bayaran adalah menerima suatu imbalan atau timbal balik karena telah memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu dari pihak yang menawarkan suatu imbalan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
- Bahwa secara tersirat /"explicit" terdapat perbuatan melawan hukum secara formil materiil dan ada sifat kesengajaan dengan tujuan/*Opzet als oogmerk* dari pelaku yang melakukan serangkaian perbuatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara materiil dengan melakukan eksploitasi terhadap korban walaupun tidak disebutkan dalam unsur ini ;
- Bahwa perbuatan pidana dalam unsur ini dapat dilakukan secara aktif maupun pasif oleh pelaku yang maksudnya *aktif* dapat dilakukan dengan inisiasi pelaku itu sendiri atau *pasif* yakni bukan atas inisiasi pelaku melainkan atas kehendak orang lain namun pelaku mendapatkan keuntungan dari itu ;
- Bahwa yang dimaksud dengan frase "wilayah negara Republik Indonesia" menunjukkan tempat kejadian/*locus*, dimana pasal ini hanya dapat dikenakan kepada pelaku Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 18 dari 22 halaman
Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan di wilayah Indonesia baik itu warga negara Indonesia/*Indonesia citizen* maupun warga negara asing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban SAFITRI MUSA karena dikenalkan oleh isteri terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual anak korban SAFITRI MUSA untuk melayani tamu laki-laki dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atau sebagai pekerja seks komersial.
- Bahwa terdakwa sudah menjual anak korban SAFITRI MUSA sebanyak dua kali dengan tarif satu orang tamu Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sekali berhubungan badan, kemudian terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per tamu.
- Bahwa terdakwa menggunakan aplikasi MiChat dengan username atas nama LIA untuk menjajakan anak korban SAFITRI MUSA menggunakan handphone milik anak korban, kemudian mengirim foto anak korban kepada pelanggan, setelah itu terdakwa mengirimkan lokasi anak korban SAFITRI MUSA yang sudah bersiap-siap untuk melayani tamu, setelah tamu tiba terdakwa lalu mengarahkan tamu tersebut dan masuk ke dalam kamar.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual anak korban SAFITRI MUSA yakni untuk mendapatkan uang dari jasa sex yang diberikan oleh korban.
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali menawarkan anak korban untuk pelayanan seks ;
- Bahwa saat mencari pelanggan terdakwa menggunakan Hp milik anak korban SAFITRI MUSA dan lokasi tempat menjual anak korban SAFITRI MUSA dilakukan juga di kos-kosan tempat terdakwa dan anak korban tinggal.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui umur saksi korban apakah sudah dewasa atau masih dibawah umur ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.30 wita Tim Resmob Polda Gorontalo melakukan razia di

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 19 dari 22 halaman
Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan Anugerah Homestay 2 yang beralamat di Kel. Tenilo Kec. Kota Barat Kota Gorontalo ;

- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendirian unsur “ Yang Melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia” telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “perbuatan pidana yang dilakukan secara berlanjut” ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diepsidangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pada bulan Juni 2023 bertempat di penginapan Anugerah Homestay 2 yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo sudah 2 kali menawarkan jasa seks anak korban Safitri Musa kepada tamu laki-laki dan terdakwa telah menerima pembayaran sejumlah uang dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perbuatan pidana “yang dilakukan secara berlanjut” telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 Ayat (2) Undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi jo pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu alternatif penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 20 dari 22 halaman
Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yakni

- 1 buah Handphone merk samsung warna abu-abu ;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 2 Ayat (2) Undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Dandi Upingo alias dandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan berlanjut” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 21 dari 22 halaman
Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 buah Handphone merk samsung warna abu-abu ;Dikembalikan kepada anak korban Safitri Musa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Hascaryo, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Hamka, S.H.,M.H dan Muammar Maulis Kadafi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sumarny Mustapa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamka, S.H., M.H.

Hascaryo, S.H.,M.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Maryam Saleh, S.H.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 22 dari 22 halaman
Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Gto